



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1082 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2023

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa Sistem Informasi Lingkungan Hidup merupakan bagian penting yang memuat data dan informasi lingkungan hidup untuk menjadi acuan kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup;
- c. bahwa untuk menyelesaikan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Ambon, perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Ambon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Daerah Kota Ambon Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941).

Memperhatikan : Pedoman Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Ambon dengan Susunan tim sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan Data dan Informasi yang diperlukan dalam menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Ambon Tahun 2023.
2. Melakukan Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion) untuk memperoleh masukan dan aspirasi isu prioritas penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Ambon Tahun 2023.
3. Melakukan kajian dan analisis komperhensif terhadap substansi Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Ambon Tahun 2023.

4. Menyusun Buku I Ringkasan Eksekutif dan Buku II Laporan Umum berdasarkan hasil analisa Informasi Lingkungan Hidup yang diperoleh dari masing – masing Organisasi Perangkat Daerah.
5. Melaporkan setiap perkembangan kegiatan dimaksud kepada Walikota Ambon.

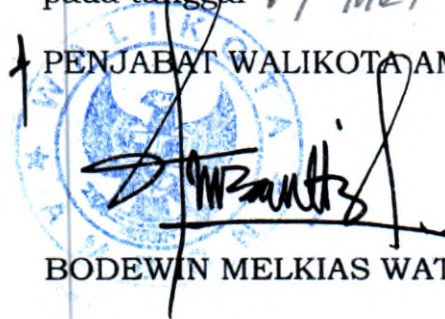
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota Ambon.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon DPA Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan Kota Ambon Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 14 Mei 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
2. Anggota Tim yang Bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR TAHUN 2024
TANGGAL 2024
TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA
AMBON TAHUN 2023.

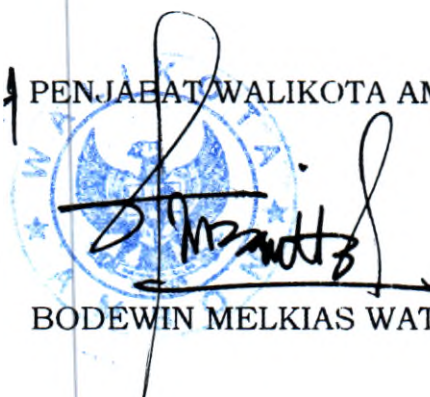
SUSUNAN TIM

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	PENJABAT WALIKOTA AMBON	PEMBINA
2	SEKRETARIS KOTA AMBON	PENANGGUNG JAWAB
3	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PENGARAH
4	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSAMPAHAN KOTA AMBON	KETUA
5	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSAMPAHAN KOTA AMBON	SEKRETARIS
6	DR. J. PUTUHENA,S,Hut, M.Si (AKADEMISI)	ANGGOTA
7	Dr. FERAD PUTURUHU, SP, M.Si (AKADEMISI)	ANGGOTA
8	SELFIANUS SOUMOKIL, SE (LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT)	ANGGOTA
9	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA AMBON	ANGGOTA
10	KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA AMBON	ANGGOTA
11	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA AMBON	ANGGOTA

12	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA AMBON	ANGGOTA
13	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA AMBON	ANGGOTA
14	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA AMBON	ANGGOTA
15	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA AMBON	ANGGOTA
16	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON	ANGGOTA
17	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, MASYARAKAT DAN DESA KOTA AMBON	ANGGOTA
18	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA AMBON	ANGGOTA
19	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA AMBON	ANGGOTA
20	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KOTA AMBON	ANGGOTA
21	KEPALA DINAS SOSIAL KOTA AMBON	ANGGOTA
22	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA AMBON	ANGGOTA
23	KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA AMBON	ANGGOTA
23	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN KOTA AMBON	ANGGOTA
24	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSAMPAHAN KOTA AMBON	ANGGOTA
25	KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSAMPAHAN KOTA AMBON	ANGGOTA

26	KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSAMPAHAN KOTA AMBON	ANGGOTA
27	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSAMPAHAN KOTA AMBON	ANGGOTA
28	CAMAT SIRIMAU	ANGGOTA
29	CAMAT TELUK AMBON BAGUALA	ANGGOTA
30	CAMAT LEITIMUR SELATAN	ANGGOTA
31	CAMAT NUSANIWE	ANGGOTA
32	CAMAT TELUK AMBON	ANGGOTA
33	PEMUKA AGAMA	ANGGOTA
34	UNSUR LSM GREEN MOLUCCAS	ANGGOTA
35	UNSUR KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP (KEWANG)	ANGGOTA

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA